

SOSIALISASI SERTIFIKASI HALAL DAN PEMBUATAN NOMOR IZIN BERUSAHA BAGI UMKM DI KECAMATAN KUNDURAN KABUPATEN BLORA

Muhamat Nur Maarif¹, Muhaimin², Sirajul Munir³, Alfina Rachmadina
Pramesti⁴, Siti Shofa Nur Azzizah⁵

¹⁻⁶Fakultas Syariah IAIN Kudus, Jawa Tengah, Indonesia.

muhamatmaarif@iainkudus.ac.id¹, muhaimin@iainkudus.ac.id²,
sirajulmunir@iainkudus.ac.id³, alfinarachmadina@gmail.com⁴, sitishofanur@gmail.com⁵,
niqqimaghfiroh88@gmail.com⁶

Abstrak

Telah dilakukan program PKM yang terintegrasi dengan KKN dengan tema Sosialisasi Sertifikasi Halal dan pembuatan Nomor Izin Berusaha (NIB) bagi UMKM. Kegiatan ini dilakukan dalam upaya memberikan bantuan kepada para pelaku usaha UMKM untuk lebih memahami apa itu labelisasi halal dan memberikan pemahaman mengenai nomor izin berusaha yang merupakan salah prosedur untuk mendaftarkan label halal pada produk makanan dan minuman yang akan dijual oleh para pelaku usaha UMKM di Kecamatan Kunduran. Tahapan kegiatan meliputi melakukan pendataan terhadap semua UMKM yang ada di desa, kampus menyediakan satu undangan yang bisa diberikan kepada salah satu atau dua pemilik UMKM yang ada di desa masing masing untuk mengikuti sosialisasi Pendopo Kecamatan Kunduran. Hasil dari kegiatan peserta memahami produk yang masuk dalam kriteria sertifikasi halal dan mendapatkan NIB. Setelah dilakukan sosialisasi para peserta menyatakan antusias dan akan berhati-hati dalam memilih bahan utama maupun bahan aditif dalam membuat produknya, serta memperhatikan kebersihan proses produksi maupun lingkungan tempat produksinya. Dengan demikian diharapkan manfaat dari kegiatan PKM-KKN ini akan memberikan kesadaran kepada para UMKM memperhatikan kualitas produk yang dijual selain halal dan thoyyib, tetapi juga dapat bersaing di pasar yang lebih luas, karena produknya sudah terdaftar NIB bahkan sudah bersertifikasi halal.

Kata Kunci : Sertifikasi Halal, NIB, UMKM

PENDAHULUAN

Menghadapi era globalisasi dan persaingan yang semakin ketat, sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) memegang peran strategis dalam perekonomian suatu negara. Untuk menjaga daya saing dan memastikan keberlanjutan usahanya, UMKM perlu mematuhi standar-standar tertentu, salah satunya adalah sertifikasi halal. Sertifikasi halal

bukan hanya sekadar persyaratan keagamaan, tetapi juga menjadi kunci untuk mengakses pasar yang lebih luas, khususnya bagi produk-produk yang dikonsumsi oleh umat Muslim.

Pentingnya sertifikasi halal untuk UMKM tak bisa dipandang sebelah mata. Hal ini tidak hanya berkaitan dengan kepatuhan terhadap norma keagamaan, tetapi juga merupakan salah satu strategi bisnis untuk menjangkau konsumen yang semakin peduli terhadap keberlanjutan dan kualitas produk. Oleh karena itu, sosialisasi mengenai sertifikasi halal dan proses pembuatan nomor izin berusaha bagi UMKM menjadi hal yang sangat relevan.

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat kolaborasi antara dosen dengan mahasiswa pada tahun 2023 dilaksanakan secara terintegrasi dengan kompetensi keprofesionalan dan pengabdian kepada masyarakat. Kegiatan ini lebih terfokus untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya label halal bagi pelaku usaha makan terlebih dalam usaha mikro kecil dan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terkait label halal dan juga dalam pembuatan Nomor Izin Berusaha yang dimana dalam pembuatan NIB merupakan salah satu syarat bagi pengajuan label halal. Juga dimaksudkan untuk mengembangkan potensi mahasiswa sesuai bidang keilmuannya menuju ke arah peningkatan kemampuan profesinya. Adapun tema dan fokus tema kegiatan pengabdian kelompok ini adalah "*Sosialisasi Labelisasi Halal Bagi UMKM Di Kecamatan Kunduran*".

METODE PENGABDIAN

Metode pengabdian yang kami gunakan adalah dengan cara melaksanakan sebuah kegiatan, yakni dengan mengadakan sosialisasi yang diikuti oleh pelaku usaha UMKM dengan jumlah peserta sebanyak 25 orang. Dalam melaksanakan kegiatan ini, kami mendatangkan narasumber yang sudah ahli dalam bidangnya. Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat berupa seminar "*Sosialisasi Sertifikasi Halal bagi UMKM di Kabupaten Blora*". Kegiatan pengabdian ini dilaksanakan pada hari Senin, 25 September 2023 di Aula pertemuan Pendopo Kecamatan Kunduran, Kabupaten Blora, Provinsi Jawa Tengah. Sasaran dari kegiatan seminar ini adalah para pelaku UMKM produksi makanan dan minuman sekecamatan Kunduran.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan ini berlangsung pada tanggal 25 September 2023. Sasaran sosialisasi ini adalah para pelaku usaha UMKM. Kegiatan sosialisasi ini mengusung tema “sosialisasi label halal bagi UMKM”. Kesadaran ini bertujuan untuk membantu para pelaku usaha UMKM untuk lebih memahami apa itu labelisasi halal dan memberikan pemahaman mengenai nomor izin berusaha yang merupakan salah prosedur untuk mendaftarkan label halal pada produk makanan dan minuman yang akan dijual oleh para pelaku usaha UMKM. Dalam melaksanakan kegiatan pendampingan sertifikasi halal bagi UMKM di Kecamatan Kunduran, Kabupaten Blora tentunya tidak mudah. Para pelaku usaha perlu bimbingan serta arahan dalam membuat sertifikasi halal. Ada beberapa permasalahan yang dihadapi, baik dari pelaku usaha maupun dari mahasiswa selaku pendamping para pelaku usaha untuk mendampingi pembuatan sertifikasi halal. Adapun problem yang dihadapi oleh para pelaku usaha yaitu:

- 1) Susahnya mencari informasi tentang sertifikasi halal
- 2) Prosesnya sangat banyak dan membuat pelaku usaha kesusahan
- 3) Biaya yang mahal

Selain problem dari para pelaku usaha, ada juga problem bagi Mahasiswa yaitu: Mahasiswa kesulitan untuk mengajak masyarakat para pelaku usaha untuk melakukan sertifikasi halal produknya karena pemikiran masyarakat yang masih tertinggal (kuno) serta gagap teknologi (gaptek) yang mana masyarakat belum bisa menggunakan teknologi digital internet untuk menunjang kemajuan usahanya. Setelah para mahasiswa melakukan pendataan terhadap semua UMKM yang ada di desa masing masing, para mahasiswa dianjurkan menyetor hasil dari pendataan tersebut. Setelah itu pihak kampus menyediakan satu undangan yang bisa diberikan kepada salah satu atau dua pemilik UMKM yang ada didesa masing masing untuk mengikuti sosialisasi terkait sertifikasi UMKM di Pendopo Kecamatan Kunduran. Selanjutnya pada kegiatan sosialisasi yang dilakukan di pendopo kecamatan, para mahasiswa mendampingi masing masing pemilik UMKM yang sudah mendapat undangan untuk mengikuti sosialisasi ini dalam pembuatan NIB. Hal hal yang perlu dipersiapkan dalam pembuatan NIB diantaranya adalah: Email aktif dan password, Foto KTP, Nama perusahaan, Alamat perusahaan, Luas lahan usaha, Modal awal, Jumlah

karyawan, Pembuatan produk dalam satu tahun atau kapasitas pertahun, Kode pos tempat usaha, Nomer HP dan wa. Setelah melakukan pendampingan terhadap pembuatan NIB, maka para pemilik UMKM akan dibantu dalam proses sertifikasi halal oleh ibu Muna Nur 'Izzati selaku pegawai dari KUA. Dalam sosialisasi ini ibu muna juga menjelaskan mengenai alur sertifikasi halal melauli self declare, dengan tahapan sebagai berikut; Pelaku usaha membuat akun SIHALAL, Pelaku usaha melakukan permohonan sertifikasi halal (memilih pendaftaran self declare > memasukan kode fasilitas), Verifikasi dan validasi oleh pendamping PPH, Verifikasi dokumen oleh BPJPH, BPJPH menerbitkan Surat Tanda Terima Dokumen (STTD), Sidang fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI), BPJPH menerbitkan sertifikasi halal, Pelaku usaha mengunduh sertifikasi halal dari SIHALAL

Hasil Penagbdian yang kami lakukan yaitu kegiatan sosialisasi, dengan mengusung tema “ Sertifikasi Halal UMKM”. Kegiatan tersebut dilaksanakan pada tanggal 25 September 2023 berlokasi di Aula Kecamatan Kunduran, pengadaan sosialisasi ini ditujukan kepada Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di kecamatan kunduran agar pelaku usaha dapat mendorong peningkatan kepercayaan konsumen dan menambah nilai suatu produk serta membantu dalam pendampingan UMKM dalam pendaftaran sertifikasi produk halal melalui *Self Declare*. Pangsa pasar produk UMKM sangatlah luas tidak hanya dalam pasar tradisional, melainkan pasar elektronik dapat dimasuki. Salah satunya terdapat di Marketplace merupakan pendekatan yang sangat relevan dan penting dalam dunia bisnis dan perdagangan elektronik, terutama untuk memenuhi kebutuhan konsumen Muslim yang semakin meningkat. Dalam transaksi jual beli tanpa ada rasa takut akan prinsip halal dan toyyib karena halal tidak hanya berkaitan dengan makanan dan minuman namun juga seluruh aspek kehidupan(Setyorini et al., 2021).

Sertifikasi halal merupakan proses untuk mendapatkan sertifikat halal dengan melalui beberapa tahapan pemeriksaan untuk membuktikan bahwa bahan baku, proses produksi, dan sistem jaminan halal produk pada suatu perusahaan sudah sesuai dengan standar yang ditetapkan (LPPOM MUI 2008). Sertifikasi dilakukan melalui serangkaian pemeriksaan yang dilakukan oleh auditor yang kompeten dibidangnya untuk ditetapkan status kehalalannya sehingga tercipta suatu fatwa tertulis yang menyatakan kehalalan

produk dalam bentuk sertifikat halal.(Abduh et al., 2023) Sertifikat halal berlaku selama kurun waktu empat tahun dan bisa diperpanjang. Perusahaan harus memberikan jaminan halal dengan selalu menjaga konsistensi kehalalan produk. Secara berkala setiap enam bulan sekali harus melaporkan pelaksanaan Sistem Jaminan Halal (SJH) pada perusahaannya. Manfaat sosialisasi sertifikasi bagi peserta untuk menambah nilai religiusitas peserta UMKM dalam menerapkan agam Islam secara kaffah (Muhamat Nur Maarif, 2024)

Sertiikasi halal adalah suatu fatwa tertulis dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang menyatakan kehalalan suatu produk sesuai dengan syariat islam. Kegiatan pengujian sistematis untuk mengetahui apakah suatu produk yang diproduksi suatu perusahaan telah memenuhi ketentuan halal atau tidak. Hasil dari kegiatan sertifikasi ini adalah terbitnya sertifikat halal yang menandakan bahwa produk tersebut telah memenuhi kaidah kehalalan. Output dari terbitnya sertifikasi halal adalah dicantumkannya label halal di produk yang di produksi dalam bentuk kemasan. Dasar hukum yang terkait sertifikasi halal adalah UU No. 18 Tahun 2012 tentang pangan, UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No 924/Menkes/SK/VII/996 tentang perubahan atas Keputusan Menteri Kesehatan RI No. 82 Menkes/SK/I/1996 tentang Pencantuman Tulisan Halal pada Label Makanan.

Pemberian sertifikat halal melalui tabel dan iklan pangan pada produk pangan UMKM merupakan sumber informasi bagi konsumen tentang suatu produk pangan karena konsumen tidak dapat langsung bertemu dengan pelaku usahanya. Namun dapat juga di gunakan sebagai bahan pertimbangan bagi konsumen untuk menentukan pilihan dan melakukan perbandingan dengan produk yang lain dari segi komposisi, berat, bersih, harga dan lain-lain sebelum membeli dan menjatuhkan pilihan. (Halal, 2018)

PROSES DAN PEMBERIAN SERTIFIKASI HALAL

Proses sertifikasi halal adalah serangkaian cara untuk memperoleh sertifikat halal bagi produk yang akan di pasarkan. Sertifikasi Halal menjadi sesuatu yang wajib dimiliki oleh sebuah usaha kuliner mengingat bahwa sebagian besar masyarakat Indonesia adalah Muslim yang sangat sensitif terhadap makanan haram(Cahyowati et al., 2020). Pemberian

sertifikasi halal harus memperhatikan unsur-unsur yang telah ditetapkan. Dalam hal ini proses dalam pencapaian sertifikasi halal harus memenuhi seperti pada ketentuan antara lain: Setiap produsen yang mengajukan sertifikat halal bagi produknya, pertama diharuskan untuk mengisi formulir yang telah disediakan oleh LPPOM-MUI. Surat pengajuan sertifikasi halal yang disampaikan LPPOM-MUI harus di lampiri dengan sistem mutu, termasuk panduan mutu dan proses baku pelaksanaannya yang disiapkan oleh produsen sebelumnya. Pada saat pengajuan sertifikat halal, produsen harus menandatangani pernyataannya untuk menerima tim pemeriksa (audit) dari LPPOM-MUI dan memberikan contoh termasuk produk bahan baku, bahan penolong, dan bahan tambahan produk untuk dapat diperiksa oleh LPPOM-MUI. Pada saat pengajuan sertifikat halal, produsen harus menandatangani pernyataannya untuk menerima tim pemeriksa (audit) dari LPPOM-MUI dan memberikan contoh termasuk produk bahan baku, bahan penolong, dan bahan tambahan produk untuk dapat diperiksa oleh LPPOM-MUI. Surat pengajuan sertifikat halal dan formulir yang sudah diisi dengan cermat beserta seluruh lampirannya dikembalikan kepada LPPOM-MUI. LPPOM-MUI akan memeriksa semua dokumen yang dilampirkan bersama surat pengajuan sertifikat halal. Jika tidak lengkap LPPOM-MUI akan mengembalikan seluruh berkas pengajuan untuk dapat dilengkapi oleh produsen pengusul. Pemeriksaan audit ke lokasi produsen akan dilakukan oleh LPPOM-MUI segera setelah surat pengajuan sertifikat halal serta lampiran-lampirannya dianggap sudah memenuhi syarat. Setelah hasil pemeriksaan (audit) dievaluasi dan memenuhi syarat halal, maka produsen yang bersangkutan selanjutnya akan di proses sertifikat halalnya. Jika ada perubahan dalam penggunaan bahan baku, bahan penolong, dan bahan tambahan dalam proses produksinya, produsen diwajibkan segera melapor ke LPPOM-MUI.

PEMBERIAN SERTIFIKASI HALAL

Pencantuman label halal sangat penting bagi kedua pihak, yaitu produsen dan konsumen Adapun pemberian sertifikat halal harus memenuhi tahap sebagai berikut: Hasil pemeriksaan (audit) di lokasi produsen serta hasil analisis diserahkan kepada MUI untuk dikeluarkan fatwa halalnya. Setelah mendapatkan fatwa halal dari MUI, sertifikat halal dikeluarkan oleh LPPOM-MUI. Produsen yang mendapatkan sertifikat halal dapat

mengambil sertifikatnya di LPPOM-MUI. Beberapa ketentuan masa berlaku sertifikat produk halal berdasarkan pada Pasal 42 Undang-Undang No.33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal adalah sebagai berikut: *pertama*, sertifikat halal hanya berlaku selama 2(dua) tahun. Surat Keterangan Halal diberikan untuk setiap pengapalan, *Kedua*, tiga bulan sebelum berakhir masa berlakunya sertifikat, LPPOM-MUI akan mengirimkan surat pemberitahuan kepada produsen yang bersangkutan. *Ketiga*, dua bulan sebelum berakhir masa berlakunya sertifikat maka produsen harus kembali untuk Sertifikat Halal yang baru.

TANGGUNG JAWAB HUKUM PELAKU USAHA

Tanggung jawab pelaku usaha adalah kewajiban untuk memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan. Bentuk tanggung jawab pelaku usaha diatur dalam Undang Undang No. 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Di dalam Pasal 8 UUPK hal-hal yang dilarang bagi pelaku usaha dilarang memproduksi atau memperdagangkan barang atau jasa: Tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Tidak sesuai dengan isi bersih, berat bersih atau neto, jumlah yang tertera dalam label atau etiket barang. Tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan, kondisi, jaminan, keistimewaan, kemanjuran, yang sesuai dengan label pada barang atau jasa tersebut. Banyaknya larangan bagi pelaku usaha tersebut karena Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tersebut juga sangat memperhatikan kepentingan bagi pelaku usaha. Konsumen dapat mengajukan gugatan kepada pelaku usaha apabila konsumen merasa dirugikan oleh pelaku usaha. Konsumen dapat mengajukan gugatan berdasarkan wanprestasi atau perbuatan melawan hukum sesuai dengan prinsip-prinsip tanggung jawab dalam hukum Perlindungan Konsumen seperti:

Tanggung jawab kontraktual (contractual liability)

Tanggung Jawab Kontraktual atau pertanggungjawaban kontraktual, yaitu tanggung jawab perdata atas dasar perjanjian atau kontrak dari pelaku usaha baik barang maupun jasa atas kerugian yang dialami konsumen akibat mengkonsumsi barang yang dihasilkan

atau memanfaatkan jasa yang diberikan. Artinya dalam kontraktul ini terdapat suatu perjanjian atau kontrak langsung antara pelaku usaha dengan konsumen.

Tanggung jawab produk (product liability),

Menurut prinsip ini, produsen wajib bertanggung jawab atas kerugian yang diderita konsumen atas penggunaan produk yang dipasarkannya. Gugatan product liability dapat dilakukan berdasarkan tiga hal: Melanggar jaminan (breach of warranty). Misalnya khasiat yang timbul tidak sesuai dengan janji yang tertera produk dalam kemasan. Ada unsur kelalaian (negligence), yaitu produsen lalai memenuhi standar pembuatan produk yang baik. Menerapkan tanggung jawab mutlak (strict liability). Istilah product thability diterjemahkan secara bervariasi ke dalam bahasa Indonesia seperti tanggung gugat produk atau juga tanggung jawab produk “adapun yang dimaksud dengan product Liability adalah suatu tanggung jawab secara hukum dari orang atau badan yang menghasilkan suatu produk (producer, manufacture) atau dari orang atau badan yang bergerak dalam suatu proses untuk menghasilkan suatu produk (processor, assembler) atau orang atau badan yang menjual atau mendistribusikan produk tersebut. Secara historis product liability lahir karena ada ketidak seimbangan tanggung jawab antara produsen dan konsumen, dimana produsen yang pada awalnya menerapkan strategi product oriented dalam pemasaran produknya, harus mengubah strateginya menjadi consumer oriented.

Tanggung jawab mutlak (sirict liability).

Berkaitan dengan lemahnya kedudukan konsumen penggugat dalam hal membuktikan kesalahan ataupun negligence nya pelaku usaha tergugat karena tidak mempunyai pengetahuan dan sarana yang memuaskan untuk itu, maka dalam perkembangannya, pengadilan- pengadilan di Amerika Serikat menempuh cara lain untuk meminta pertanggung jawaban dari pelaku usaha, yaitu dengan mempergunakan prinsip pertanggung jawaban mutlak (strict liability) tersebut. Strict liability adalah bentuk khusus dari tort (perbuatan melawan hukum), yaitu prinsip pertanggung jawaban dalam perbuatan melawan hukum yang tidak didasarkan pada kesalahan (sebagaimana tort umumnya), tetapi prinsip ini mewajibkan pelaku usaha langsung bertanggung jawab atas kerugian yang timbul karena perbuatan melawan hukum itu.

PROGRAM SERTIFIKASI HALAL GRATIS (SEHATI)

Keputusan untuk membuat setiap produk yang beredar dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal adalah langkah yang signifikan untuk memastikan bahwa masyarakat Indonesia dapat mengonsumsi produk yang sesuai dengan prinsip kehalalan. Meskipun demikian, data dari Kementerian Keuangan yang menunjukkan hanya 1% dari produk UMKM yang telah tersertifikat halal menunjukkan adanya tantangan dalam penerapan kebijakan (Pardiansyah et al., 2022). Kementerian Agama (Kemenag) melalui Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) membuka program sertifikasi halal gratis dengan kategori pernyataan pelaku usaha (self declare) untuk 25.000 kuota. Dilansir dari laman Kemenag, Program Sertifikasi Halal Gratis atau SEHATI untuk menggenjot 10 juta Produk UMK Bersertifikat Halal pada 2022. SEHATI merupakan program sinergis-kolaboratif antara BPJPH Kemenag dengan kementerian, lembaga, pemerintah daerah, instansi, dan pihak swasta untuk memfasilitasi pembiayaan sertifikasi halal bagi UMK.

Program SEHATI bertujuan untuk memberikan motivasi dan meningkatkan kesadaran para pelaku usaha mikro dan kecil mengenai pentingnya sertifikat halal dan label halal bagi produk usahanya. Disamping itu program ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya mengonsumsi produk halal, memberikan dukungan dan penguatan bagi produk halal hasil pelaku usaha mikro/kecil dan meningkatkan jumlah pengusaha mikro/kecil yang memenuhi ketentuan halal meningkatkan nilai tambah dan kompetisi perdagangan lokal dan internasional.

Surat permohonan Formulir pendaftaran Aspek legal (Nomor Induk Berusaha) berbasis risiko Dokumen penyedia halal (KTP, SK penetapan, Daftar riwayat hidup) Daftar nama produk dan bahan Proses pengolahan produk Dokumen Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH) Salinan Sertifikasi Halal (bagi pendaftar yang melakukan perpanjangan) Dokumen pelengkap lain, seperti BPOM, PIRT, dan lain-lain (apabila ada). Cara mendaftar sertifikasi halal gratis bisa dilakukan secara online, yakni dengan mengakses laman ptsp.halal.go.id.

Persyaratan umum yang harus dipenuhi untuk mengikuti program SEHATI diantaranya adalah: Produk tidak berisiko atau menggunakan bahan yang sudah

dipastikan kehalalannya; Proses produksi yang dipastikan kehalalannya dan sederhana; Memiliki hasil penjualan tahunan (omset) maksimal Rp.500.000.000 (lima ratus juta rupiah yang dibuktikan dengan pernyataan pelaku usaha); Memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) dengan modal usaha sampai dengan paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah); Memiliki lokasi, tempat dan alat Proses Produk Halal(PPH) yang terpisah dengan lokasi, tempat dan alat proses produk tidak halal; Memiliki atau tidak memiliki surat izin edar (PIRT/MD/UKOT), Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) untuk produk makanan/minuman dengan daya simpan kurang dari 7(tujuh) hari, atau izin industri lainnya atas produk yang dihasilkan dari dinas/instansi terkait; Memiliki outlet dan/atau fasilitas produksi paling banyak 1(satu) lokasi.

KESIMPULAN

Program Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) yang terintegrasi dengan Kuliah Kerja Nyata (KKN) telah dilaksanakan dengan tema "Sosialisasi Sertifikasi Halal dan Pembuatan Nomor Izin Berusaha (NIB) bagi UMKM." Kegiatan ini merupakan upaya untuk memberikan bantuan kepada pelaku usaha Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) agar lebih memahami labelisasi halal dan prosedur pendaftaran Nomor Izin Berusaha, khususnya untuk produk makanan dan minuman di Kecamatan Kunduran. Tahapan kegiatan dimulai dengan pendataan seluruh UMKM di desa, diikuti dengan penyediaan undangan untuk sosialisasi di Pendopo Kecamatan Kunduran. Peserta yang merupakan pemilik UMKM mendapatkan pemahaman yang lebih baik mengenai kriteria sertifikasi halal dan pengadaan NIB. Hasil dari kegiatan ini menunjukkan bahwa peserta telah memahami produk yang masuk dalam kriteria sertifikasi halal dan berhasil memperoleh NIB.

Sosialisasi ini mendorong antusiasme peserta untuk lebih berhati-hati dalam pemilihan bahan baku dan bahan aditif, serta meningkatkan kebersihan dalam proses produksi dan lingkungan tempat produksi. Harapannya, kegiatan PKM-KKN ini akan meningkatkan kesadaran para pelaku UMKM dalam memperhatikan kualitas produk yang dijual, tidak hanya dari aspek kehalalan dan kebersihan (thoyyib), tetapi juga untuk bersaing di pasar yang lebih luas. Dengan adanya NIB dan sertifikasi halal, diharapkan produk UMKM dapat

lebih diterima dan bersaing di pasar yang lebih besar, memberikan manfaat yang signifikan bagi perkembangan UMKM setempat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abduh, M., Fakhrudin, M., & Herlina, D. (2023). Pendampingan Sertifikasi Halal Pelaku Usaha Mikro Dan Kecil Di KUBE Talaga Berkah Abadi Kabupaten Lebak. ... *Jurnal Pengabdian Kepada ...*, 4(4), 2535-2543. <https://www.ejournal.unma.ac.id/index.php/bernas/article/view/6306%0Ahttps://www.ejournal.unma.ac.id/index.php/bernas/article/download/6306/3631>
- Baharuddin, M. (2010). Problem Sertifikasi Halal Produk Pangan Hewani. *Jurnal Asas*, 2(1), 1-10.
- Cahyowati, C., Asmara, G., Rodliyah, R., & Risnain, R. (2020). Penyuluhan Hukum Tentang Pentingnya Memperoleh Sertifikat Halal Dalam Usaha Kuliner di Kabupaten Sumbawa. *Jurnal PEPADU*, 1(3), 400-408. <https://doi.org/10.29303/jurnalpepadu.v1i3.128>
- Crystallography, X. D. (2016). 濟無No Title No Title No Title. 1-23.
- Dian Herdiana. (2018). Sosialisasi Kebijakan Publik: Pengertian dan Konsep Dasar. *Stiacimahi.Ac.Id*, 14(November), 13-25.
- Halal, P. S. (2018). KERANGKA TEORI A . *Sertifikasi Halal*. 14-53.
- Ika Wulandari, & Martinus Budiantara. (2022). Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) Melalui Online Single Submission. *Dinamisia : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 6(2), 386-394. <https://doi.org/10.31849/dinamisia.v6i2.8205>
- Kamisutara, M. (2023). Meningkatkan Mutu Kemasan Melalui Pelatihan Desain Label Produk Usaha Rumahan di Desa Ketapang , Tanggulangin , Sidoarjo. 4(4), 1295-1305.
- Lestari, V. N. S. (2019). Analisis Faktor-faktor promosi dalam usaha untuk meningkatkan volume penjualan. *Vita Nirmala) BIDAR*, 10(2), 1-12.
- Muhamat Nur Maarif, S. M. (2024). *Dedikasi pkm*. 5(1), 55-61. <https://doi.org/10.32493/dedikasipkm.v4i3>
- Normina. (2014). Masyarakat dan Sosialisasi. *Ittihad Jurnal Kopertais Wilayah XI Kalimantan*, 12(22), 107-115. http://shareexchange.blogspot.com/2010/02/sosialisasi-masyarakat_8061.
- Pardiansyah, E., Abduh, M., & Najmudin. (2022). Sosialisasi dan Pendampingan Sertifikasi Halal Gratis (Sehati) Dengan Skema Self-Declare Bagi Pelaku Usaha Mikro di Desa Domas. *Jurnal Pengabdian Dan Pengembangan Masyarakat Indonesia*, 1(2), 101-110. <https://doi.org/10.56303/jppmi.v1i2.39>
- Setyorini, W., Jannah, A. R., Wulansari, U., & Nisa, M. (2021). Opportunities and challenges halal marketplace in Indonesia. *Journal of Halal Product and Research*, 4(2), 90. <https://doi.org/10.20473/jhpr.vol.4-issue.2.90-97>